



PENGADILAN NEGERI GIANYAR KELAS I B

JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B

TELP. (0361) 943016 FAX. (0361) 943016

Website: www.pn-gianyar.go.id , Email: gianyar_pn@yahoo.com

GIANYAR

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Nomor : 175/Pdt.G/2021/PN.Gin

Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 175/Pdt.G/2021/PN Gin ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DEAN LINDER MURPHY, Laki-laki, umur 46 tahun, lahir di Australia pada tanggal 12 Agustus 1975, Warga Negara Australia, Paspor No. PA4750956, bertempat tinggal di Rumah Kayu Manis, Jl. Raya Nyuh Kuning, Gang Nyuh Surya, Desa Nyuh Kuning, Ubud, Gianyar Bali, **namun sekarang tidak diketahui domisilinya secara pasti tempat tinggalnya**, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 175/ Pdt.G /2021 / PN Gin., dalam perkara antara : -----

Uta Verena Riese ----- **sebagai** ----- **Penggugat;**
lawan
Dean Linder Murphy ----- **sebagai** ----- **Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia/wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan (Verzet) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya.

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Bupati Gianyar dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : *drs. Iketut Sedana, MAP*

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada risalah pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relas panggilan ini dibubuhi tanda tangan, saya serahkan sehelai relas panggilan ini untuk diumumkan / ditempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Gianyar supaya diketahui oleh orang banyak / umum dan sehelai risalah pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan ;

Mengetahui,
An. Sekda Kab. Gianyar
Asisten Pemerintahan dan Kesra



(drs. IKETUT SEDANA, MAP)

Yang memberitahukan
Jurusita Pengganti



Wahyu Krisna Mijaya, SH
NIP. 19850803 200604 1 002